

## TRANTIBUM

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 14 BD 2024/NO. 14, 21 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (8), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (8), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 11 Tahun 2023; PP No.16 Tahun 2018; Perda Prop. Jateng No.4 Tahun 2019; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2023
  - Dalam Perbup diatur bahwa pelaksanaan kegiatan penertiban pada Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi: a. tertib Tata Ruang; b. tertib Jalan; c. tertib lalu lintas dan angkutan jalan; d. tertib Ruang Terbuka Hijau dan tempat/fasilitas umum; e. tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Drainase, Waduk, Embung, Sumber Air, dan Ruas Bekas Sungai; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib kesehatan; dan k. tertib Tempat Hiburan dan keramaian.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juni 2024.